BAB II

KHITBAH DAN 'URF

A. Pengertian Khitbah

Sebelum melakukan perkawinan, biasanya tradisi di Indonesia adalah dilakukannya pertemuan kedua belah pihak calon mempelai atau dikenal dengan istilah lamaran atau peminangan. Kata peminangan berasal dari kata "pinang" dan dalam bahasa arab disebut peminangan berasal dari kata "pinang" dan dalam bahasa arab disebut libah. Lafadz الخطبة jika huruf kha' dikasrah maka memiliki arti permohonan. Maksudnya adalah permohonan orang yang meminang untuk menikahi wanita yang dipinang. Menurut etimologi, khitbah artinya meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun secara terminologi peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. dengan seorang wanita.

Khitbah merupakan tahapan sebelum perkawinan yang dibenarkan oleh syara' dengan maksud agar perkawinan dapat dilaksanakan berdasarkan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁴

¹ Muhammad Zuhaily, *Figih Munakahat*, (Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2013), 85.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke-3, edisi ke-2, 1994), 556.

³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, cet. Ke-2, 1995), 113.

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2008), 74.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang pengertian perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mithaqan galizan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut UU Perkawinan RI No. 1/1974 pasal 1 disebutkan bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 6

Sayyid Sabiq mendefinisikan *khitbah* sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah SWT telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal. Menurut Wahbah az-Zuhaily, bahwa *khitbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di*khitbah* atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah

٠

⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2010), 7.

⁶ UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Nuansa Alia, 2012), 76.

⁷ Sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah, Juz 2, (Beirut: Da al-Fikr, cet. Ke-1, 2006), 462.

terikat dan implikasi hukum dari adanya *khitbah* berlaku diantara mereka.⁸

Sa'id Thalib Al-Hamdani mendefinisikan *khitbah* sebagai permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.

B. Hukum Khitbah

Mayoritas ulama' menyepakati bahwa dalam Islam peminangan hendaknya dilakukan ketika akan melakukan pernikahan. Seperti dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 235, yaitu:

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuanperempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati, Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.¹⁰

⁹ Sa'id Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke-2, 2011), 31.

.

⁸ Wahbah az-Zuḥaily, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, cet. Ke-4, 1997), 6492.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 38.

Di dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw banyak disinggung tentang masalah peminangan atau *khitbah*, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan peminangan. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang wajib, atau bisa disebut *mubah*.¹¹

Sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin bahwa Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah, sesuai dengan perbuatan Rasulullah ketika beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu *wajib*, *sunnah*, *makruh*, *ḥaram*, atau *mubaḥ*. 12

Imam Ghazali menyatakan bahwa hukum peminangan adalah sunnah, akan tetapi Imam an-Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam Madzhab Syafi'iyah menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang mubah.¹³

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama', khitbah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. bukanlah suatu kewajiban. Sedangkan menurut Imam Daud az-Zahiri

¹² Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, ter.*, Nila Nur Fajariyah, *al-Khitbah Ahkam wa 'Adab*, (Solo: Kiswah Media, 2010), 15.

-

Amir Syarifuddin, Hukum *Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, cet. Ke-3, 2009), 38.

¹³ An-Nawawiy, *Raudaṭuṭ Talibin wa 'Umdatul Muftin*, Juz 2, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiy, 1991), 30.

hukum *khitbah* adalah wajib. Perbedaan pendapat di antara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang *khitbah* yang dilakukan oleh Rasulullah saw., yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan.

Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa 'iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat orang istri. Khitbah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan khitbah dihukumi mubah apabila wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk dilamar. 14

C. Tata Cara Khitbah

Adapun seorang laki-laki yang ingin menyampaikan kehendak untuk meminang wanita, maka ia perlu mengetahui keadaan wanita tersebut. Jika wanita yang ingin Ia lamar termasuk wanita *mujbiroh*, maka kehendak untuk meminangnya disampaikan pada wali wanita tersebut. ¹⁵ Rasulullah saw. bersabda:

.

¹⁴ Abu 'Abdillahi Ibni Ismail Al-Bukhariy, *al-Jami' al-Shahih Juz 3, Kairo: al Maktabah al-Salafiyah*, 1980 H), 358.

¹⁵ Abdul Wahhab Asy-Sya'raniy, *Kasyful Gimmah 'an Jami'il Ummah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 70.

عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَي أَبِيْ بَكْرٍ اِنَّمَا أَنَا أَخُوْكَ , فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَي أَبِيْ بَكْرٍ اِنَّمَا أَنَا أَخُوْكَ , فَقَالَ أَنْ أَخِيْ فِيْ دِيْنِ اللهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِيْ حَلَالٌ " أَنْتَ أُخِيْ فِيْ دِيْنِ اللهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِيْ حَلَالٌ " أَنْتَ أُخِيْ فِيْ دِيْنِ اللهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِيْ حَلَالٌ " أَنْ

Artinya: Dari 'Urwah bahwa Nabi Muhammad saw. meminang 'Aisyah pada Abu Bakr, lalu Abu Bakr berkata pada Nabi: "Sesungguhnya aku adalah saudaramu". Lalu Nabi saw. bersabda: "Engkau adalah saudaraku dalam agama dan kitab Allah, dan dia ('Aisyah) halal bagiku.

Apabila wanita yang ingin ia lamar sudah baligh, maka ia bisa menyampaikan kehendak untuk meminang kepada walinya atau menyampaikan kepada wanita tersebut secara langsung, berdasarkan sabda Rasulullah saw. berikut:¹⁷

عَنْ أُمِّ سَلَامَةً أَنَّهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَامَةً قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةً أَوَّلُ بَيْتٍ هَا جَرَ إِلَي رَسُوْلِ اللهِ صَلَي لللهُ عَلَيهِ وَ سَلّمَ ثُمَّ إِنِّيْ قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَتْ أَرْسَلَ إِلَيّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتْ أَرْسَلَ إِلَيّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتْ أَرْسَلَ إِلَيّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتْ أَرْسَلَ إِلَيّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتْ أَرْسَلَ إِلَيّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَاليهِ إِنَّا وَأَنَا غَيُوْرٌ 1^

Artinya: Dari Ummu Salamah bahwasanya dia berkata "Ketika Abu Salamah wafat, aku berkata siapakah diantara orang-orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah, dia dan keluarganya pertama kali hijrah pada Rasulullah saw.? Kemudian aku mengucapkan kalimat istirja' lalu Allah memberi ganti kepadaku yakni Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam." Ummu Salamah berkata: "Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Balta'ah agar melamarky untuk beliau, lalu aku berkata "Sesungguhnya aku memiliki seorang anak dan aku adalah wanita pencemburu."

.

¹⁶ Abu Abdillahi Ibni Ismail al-Bukhariy, *al-Jami' al-Shahih*, 358.

¹⁷ Abdul Wahhab, Kasyful Gimmah, juz 1, 70.

Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naysabury, Şahih Muslim, Juz 2, 631-632

Cara penyampaian kehendak peminangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara jelas (ṣariḥ) dans ecara sindiran (kinayah). Peminangan dikatakan ṣariḥ apabila peminang melakukannya dengan perkataan yang dapat dipahami secara langsung seperti "aku ingin menikahi Fulanah". Peminangan secara kinayah dilakukan dengan cara peminang menyampaikan kehendaknya secara sindirian atau memberi tanda-tanda kepada wanita yang hendak dilamar (bi al-kinayah aw al-qarinah). Seperti: kamu telah pantas untuk menikah. 19

Peminangan sunnah dimulai dengan bacaan *ḥamdalaḥ* dan pujian-pujian pada Allah SWT. serta salawat pada Rasulullah saw. yang dilanjutkan dengan wasiat untuk bertakwa kepada Allah SWT., setelah itu barulah laki-laki yang akan meminang menyampaikan keinginannya. Kesunnahan ini hanya berlaku bagi *khiṭtbah* yang boleh dilakukan secara terang-terangan, tidak pada *khiṭtbah* yang hanya boleh dilakukan dengan cara sindiran.²⁰

D. Syarat-Syarat Khitbah

Syarat-syarat peminangan ada dua macam, yaitu:

1. Syarat Mustahsinah

Syarat *mustaḥsinah* adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak melakukan peminangan agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan

¹⁹ Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqhul Islami, Juz 9, 6492.

²⁰ Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib asy-Syarbiniy,, Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy Alfazil Minhaj, Juz 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 186-187.

peminangan. Syarat *mustaḥsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan. Sehingga tanpa adanya syarat ini, hukum peminangan tetap sah.²¹

Syarat-syarat *mustaḥsinah* tersebut ialah:

- a. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya sama tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
- b. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
- c. Meminang wanita yang jauh hubungan kerabatnya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini Sayyidina 'Umar bin Khaṭṭāb mengatakan bahwa perkawinan antara seseorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.
- d. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.²²

2. Syarat *lazimah*

Syarat *lazimah* ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat *lazimah*.²³ Syarat-syarat tersebut adalah:

2

²¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), 28.

²² Ibid., 28-30

²³ Ibid, 30.

- a. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.²⁴
- b. Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram *mu'abbad*, seperti saudari kandung dan bibi, maupun mahram *mu'aqqad* (mahram sementara) saudari ipar. Adapun penjelasan tentang wanitawanita yang haram dinikahi terdapat dalam firman Allah SWT surat *an-Nisa* ayat 22-23.
- c. Tidak sedang dalam masa *'iddah*. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas (sarih) kepada wanita yang sedang dalam masa *'iddah*, baik *''iddah* karena kematian suami maupun *'iddah* karena terjadi *talaq raj'iy* maupun *ba'in*.²⁵ Allah SWT. berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 235:

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةً النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورٌ حَلِيمُ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuanperempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati, Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf.

²⁴ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan*, 51.

²⁵ Wahbah Zuhailiy, *al-Fighul Islamy*, Juz 9, 6497-6498.

Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.²⁶

Adapun meminang wanita yang sedang dalam masa *'iddah* secara sindiran, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. *'Iddah* wanita karena suaminya wafat. Dalam hal ini , ulama bersepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara *kinayah* (sindiran). Karena hak suami sudah tidak ada.
- b. Tidak dalam masa *'iddah* karena *talaq raj'iy*, sekalipun dengan cara sindiran. Karena dalam masa *'iddah* karena *talaq raj'iy*, suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya.
- c. Pendapat ulama mengenai hukum meminang wanita yang sedang dalam *talaq ba'in*, baik *sugra* maupun *kubra*, terbagi atas dua pendapat, yaitu:
 - 1) Ulama Hanafiyah mengharamkan pinangan pada wanita yang sedang dalam *talaq ba'in* dengan alasan dalam *talaq ba'in sugra* suami masih memiliki hak untuk kembali pada istri dengan akad yang baru. Sedangkan dalam *talaq ba'in kubra*, keharamannya disebabkan karena dikhawatirkan dapat membuat wanita itu berbohong tentang batas akhir *'iddah*nya, dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 38.

tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya.

- 2) Jumhur Ulama berpendaoat bahwa *khiṭtbah* atas wanita yang sedang dalam *'iddah ṭalaq ba'in* diperbolehkan, berdasarkan keumuman dari surat *al-baqarah* ayat 235 dan bahwa sebab adanya *ṭalaq ba'in* suami tidak lagi berkuasa atas istri karena perkawinan diantara mereka telah putus. Sehingga adanya *khiṭtbah* secara sindiran ini tidak mengindikasikan adanya pelanggaran atas hak suami yang mentalak.²⁷
- d. Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena dapat menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan, dan mengganggu ketentraman. Berdasarkan hadis Rasulullah saw.

Artinya: dari Ibnu 'Umar, Nabi saw. bersabda, "seseorang tidak boleh membeli barang yang dibeli oleh saudaranya dan jangan meminang atas pinangan saudaranya hingga ia mengizinkan."

Menurut Ibnu Qasim, yang dimaksud larangan di sini adalah apabila lelaki sholeh meminang wanita yang dipinang

²⁷ Ibid., 6497-6499.

²⁸ Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy Al-Naysābūry, *Sahih Muslim*, Juz 2,

orang sholeh pula. Sedangkan apabila lelaki sholeh meminang wanita yang dipinang orang yang tidak sholeh, maka pinangan semacam itu diperbolehkan.

Meminang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya telah jelas-jelas mengizinkannya. Sehingga peminangan tetap diperbolehkan apabila:

- a. Wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran
- b. Laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain.
- c. Peminangan pertama masih dalam tahap musyawarah.
- d. Lelaki pertama membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita.²⁹

Jika seorang wanita menerima pinangan lelaki kedua dan menikah dengannya setelah ia menerima pinangan pertama, maka ulama berbeda pendapat, yaitu:

 Menurut mayoritas ulama, pernikahannya tetap sah, karena meminang bukan syarat sah perkawinan. Oleh karena itu,

²⁹ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-1, 2009), 27-29.

- pernikahannya tidak boleh di-*fasakh* sekalipun mereka telah melanggar ketentuan *khitbah*.
- b. Imam Abu Daud berpendapat bahwa pernikahan dengan peminang kedua harus dibatalkan baik sesudah maupun sebelum persetubuhan.³⁰
- c. Pendapat ketiga berasal dari kalangan Malikiyah yang menyatakan bahwa bila dalam perkawinan itu telah terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut tidak dibatalkan, sedamgkan apabila dalam perkawinan tersebut belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Perbedaan pendapat di antara ulama di atas disebabkan oleh perbedaan dalam menanggapi pengaruh pelarangan terhadap batalnya sesuatu yang dilarang. Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinannya sah beranggapan bahwa larangan tidak menyebabkan batalnya apa yang dilarang, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang.³¹

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 78.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 54.

E. Akibat Khitbah

Khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan, bukan pernikahan. Sehingga terjadinya khitbah tidak menyebabkan bolehnya hal-hal yang dihalalkan sebab adanya pernikahan. Akan tetapi, sebagaimana janji pada umumnya, janji dalam peminangan harus ditepati dan meninggalkannya adalah perbuatan tercela.³²

Khitbah tidak memiliki implikasi hukum sebagaimana yang dimiliki oleh akad nikah, hubungan seorang lelaki dan perempuan yang terikat dalam *khitbah* tetap seperti orang asing, sehingga khalwat di antara mereka dapat dihukumi haram. Akan tetapi, jika ada mahram yang menemani mereka, maka hal ini diperbolehkan.³³

Khalwat adalah berduanya seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram dan belum terikat dalam perkawinan di suatu tempat.

Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan, mereka dilarang untuk berdua dalam satu tempat.

Artinya: Jangan sekali-kali seorang lelaki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan

Hadits di atas menyatakan bahwa hukum khalwat adalah haram, namun ternyata ada pula khalwat yang diperbolehkan. *Khalwat* yang

³² Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ket-1, 1995)

³³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 83-84.

³⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995), 310-311.

diharamkan adalah khalwat yang tidak terlihat dari pandangan orang banyak sedangkan khalwat yang diperbolehkan adalah khalwat yang dilakukan di depan orang banyak, sekalipun mereka tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan lelaki dan perempuan tersebut. Hal yang diperbolehkan bahkan disunnahkan dalam khitbah adalah melihat wanita yang di*khitbah*. ³⁵ Ada dua jenis melihat wanita yang di*khitbah*, yaitu:

- Mengirim utusan untuk melihat keadaan wanita itu, baik sifat, kebiasaan, akhlak, maupun penampilannya. Berdasarkan hadits Rasulullah dalam riwayat Anas bin Malik yang artinya: Rasulullah saw. mengirim Ummu Sulaym kepada seorang wanita, lalu Rasulullah memerintahkan untuk memperhatikan pundak, leher, dan bau wanita tersebut". 36
- Melihat pinangan secara langsung. Berdasarkan hadits dari Jabir bin 'Abdillah r.a:

Artinya: Dari Abi Hurayrah: Seorang lelaki meminang seorang wanita, lalu Rasulullah saw. bersabda: Lihatlah wanita tersebut sesungguhnya pada mata orang-orang anshar terdapat sesuatu"

³⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 83.

³⁶Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, volume 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, Cet ke-7, 2006), 930.

³⁷ Amr 'Abdil Mun'im Salīm, Adabul Khitbah waz-Zafaf minal Kitabi wa Sahihi as-Sunnati wa Ma'ahu Bahsu Muhimmin fi Jawazi Tahliyyin Nisa'i biz Zihabil Muhalliqi wa Garihi, (Tanta: Dar ad-Diya' lin-Nasyr wat-Tawzi', cet. ke-2, 2001), 13.

Sekalipun ulama telah sepakat tentang kebolehan melihat wanita yang dipinang, tetapi mereka memberi batasan terhadap apa saja yang boleh dilihat. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan yang boleh dilihat, yaitu:

- a. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan.
- b. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah, telapak tangan dan kaki.
- c. 'Abdurahman al-Awza'i berpendapat bahwa boleh melihat daerah-daerah yang berdaging.
- d. Imam Daud az-Zahiri berpendapat bahwa seluruh badan wanita yang dipinang boleh dilihat.
- e. Menurut ulama Madzhab Hanbali bagian yang boleh dilihat terdapat pada 6 tempat, yaitu muka, pundak, kedua telapak tangan, kedua kaki, kepala (leher) dan betis.

Perbedaan pendapat diantara *ahli fiqih* ini terjadi karena hadis yang menjadi dasar kebolehan melihat pinangan hanya membolehkan secara mutlak tanpa menentukan anggota tubuh mana yang boleh dilihat. Ulama fikih sepakat bahwa kebolehan melihat pinangan tidak hanya berlaku pada lelaki saja, akan tetapi wanita juga boleh melihat lelaki yang meminangnya.³⁸

³⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, volume 3, 930-931.

F. Hikmah Khitbah

Segala sesuatu yang ditetapkan syari'at Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan, termasuk khitbah. Adapun hikmah dari adanya khitbah adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan khitbah, pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya.³⁹

Wahbah Zuhaily mengatakan bahwa khitbah merupakan jalan untuk saling mengenal bagi pasangan yang akan menikah. Dengan khitbah, masing-masing pihak dapat saling mempelajari akhlak, tabiat, dan kecondongan dalam garis yang dibenarkan agama. Sehingga, dapat ditemukan komp<mark>romi yang dapat menj</mark>adikan hubungan pernikahan sebagai sebuah ikatan yang kekal, memberikan ketenangan pada masing-masing pihak karena mereka dapat hidup bersama dengan kesejahteraan dan kedamaian, kesenangan dan kecocokan, ketentraman dan rasa cinta. Hal-hal tersebut merupakan puncak harapan dari setiap orang yang menikah dan keluarga yang ada di belakang mereka. 40

G. Putusnya Khitbah

Putusnya peminangan terjadi sebab pembatalan dari salah satu pihak atau kesepakatan diantara keduanya. Peminangan juga usai jika salah satu pasangan ada yang meninggal dunia.⁴¹

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, volume 3, 930-931.

⁴⁰ Wahbah Zuhaily, *al-Fighul Isklami*, Juz 9, 6492

⁴¹Abdul Nashir Taufiq al-Atar, Khitbatun Nisa' fi Tasyri'atil Islamiyyati wat Tasyri'atil 'Arabiyyati lil Muslimin wa Ghaira Muslimin, (Kairo: Mathba'ah as-Sa'adah, t.t), 141.

Apabila seorang perempuan membatalkan pinangan karena ada lelaki lain yang meminangnya, lalu ia menikah dengan peminang kedua, maka perbuatan wanita tersebut haram namun pernikahannya tetap sah. 42

Ibnu Hajar mengatakan bahwa indikasi kewajiban menepati janji sangat kuat. Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa menepati janji hukumnya sunnah, sedangkan lainnya berpendapat bahwa menepati janji merupakan suatu kewajiban. Peminangan juga termasuk komitmen atau janji untuk melakukan akad, oleh karena itu membatalkan peminangan makruh menurut mayoritas ulama' dan haram menurut sebagain lainnya. Hal ini berlaku jika pembatalan peminangan me<mark>miliki sebab-se</mark>bab <mark>ya</mark>ng jelas, maka hukumnya mubah.43

Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa suatu alasan yang jelas hukumya makruh, namun tidak sampai haram. Perumpamaannya adalah seperti seorang pembeli yang telah menawar barang namun tidak jadi membelinya. Seorang peminang juga makruh untuk membatalkan peminangan jika wanita tersebut telah tertarik pada dirinya. 44 Salah satu pihak dalam peminangan terkadang memberikan sesuatu pada pihak lainnya. Ulama sepakat jika pemberian

⁴² Ibid., 142-143

⁴³Abu Buraidah Muhammad Fauzi, Meminang Dalam Islam, ter, Mahfud Hidayat, al-Qawl al-Mubin fi Ahkamil Khitbah wal Khatibin (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 161-163

⁴⁴Nada Abu Ahmad, Kode Etik Melamar, 113-114

tersebut berupa mahar, maka peminang boleh meminta mahar itu secara mutlak, baik pemutusan pinangan tersebut dari pihak wanita, laki-laki, maupun kedua belah pihak. Wanita tidak bisa memiliki mahar selama akad belum dilaksanakan secara sempurna sehingga peminang boleh memintanya kembali dalam segala kondisi. Apabila mahar itu masih ada, maka wajib dikembalikan sedangkan apabila barangnya telah habis, maka wajib diganti ataupun diuangkan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan hibah. Peminang dapat menarik kembali kecuali barang tersebut sudah rusak atau tidak ada. Ulama Syafi'iyah menyat<mark>akan ba</mark>hwa <mark>ha</mark>diah wajib dikembalikan jika barangnya masih ada, atau dikembalikn persamaan atau harganya jika barangnya telah rusak atau lebur, baik pemutusan pinangan itu berasal dari pihak wanita maupun pihak laki-laki. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik barangnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya jika masih ada, ataupun menerima harganya jika barang pemberiannya sudah tidak ada. Pendapat ulama Malikiyah ini cukup logis, karena tidak selayaknya bagi wanita yang tidak menggagalkan mendapat dua beban, yaitu beban ditinggalkan dan beban untuk mengembalikan hadiah dan tidak selayaknya pula bagi lelaki yang tidak meninggalkan mendapat

dua kerugian, yaitu ditinggalkan seorang wanita dan memberikan harta tanpa imbalan. Oleh karena itu, jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda, maka pendapat yang terakhir ini dapat diamalkan.⁴⁵

H. Pengertian 'Urf

Dari segi etimologi, *'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf *'ain, ra'*, dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang terkenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).

Dalam Segi Terminologi (Istilah) Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain."46

Di dalam Risalah *'urf*, Ibnu Abidin menerangkan bahwa *'urf* adalah "Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata *mua'awadah*, yaitu mengulang-ngulangi. Maka karena telah berulang-ulang terus menerus, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak

٠

⁴⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak,* (Jakarta: Amzah, cet. ke-1, 2009), 30-32.

⁴⁶Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

ada hubungan apa-apa dan tak ada pula karinahnya, adat dan *'urf* dikenal memiliki arti yang sama walaupun berlainan *mafhum.*"⁴⁷

Kini bisa diketahui bahwa *'urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia yang menjadi kebiasaan atau tradisi baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan yang disebut juga dengan adat. Tidak banyak perbedaan antara *'urf* dan adat.

I. Macam-macam 'Urf

Dalam pembagiannya, 'urf dapat ditinjau dari dua hal, yaitu pertama dapat ditinjau dari segi jangkauannya dan kedua dapat ditinjau dari segi keabsahannya. Dari segi jangkauannya dapat dibagi dua, yaitu: 'urf al-'amm dan 'urf khaṣ. Jika dari segi keabsahannya, 'urf dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 'urf aṣ-ṣaḥiḥ ('urf yang benar) dan 'urf al-fasidah ('urf yang rusak/salah).

1. Ditinjau dari Segi Jangkauannya

a. 'urf al-'Amm

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. 48 Misalnya, membayar sewa kamar dengan harga tertentu, tanpa membatasi jumlah fasilitas yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

b. 'urf al-Khaș

⁴⁷Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam (*Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 227.

⁴⁸Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. 49 Misalnya, kebiasaan masyarakat Jepara menyebut kalimat "satu petak tanah" untuk menunjuk pengertian luas tanah 10x1 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

2. Ditinjau dari Segi Keabsahannya

a. 'urf aṣ-ṣaḥih ('urf yang benar)

Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara', di samping tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.⁵⁰ untuk menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum dalam penetapan hukum, maka disyaratkan:

- (1) 'urf tidak bertentangan dengan nash dan qoth'i;
- (2) 'urf berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku; dan
- (3) 'urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan tersebut diadakan.

Seorang *mujtahid* harus memperhatikan *'urf ṣaḥiḥ* dalam membentuk suatu produk hukum. Karena adat dan kebiasaan

⁴⁹ Ibid., 210.

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 1985), 132.

adalah bagian dari kebutuhan dan sesuai dengan kemaslahatan.⁵¹

Karenanya terdapat kaidah yang menyatakan bahwa⁵²:

"adat merupakan *syariah* yang dikukuhkan sebagai hukum"⁵³

Misalnya, saling mengerti kebiasaan manusia mengenai transaksi borongan. Dalam jual beli dengan cara pemesanan, pihak pemesan memberi uang muka terlebih dahulu atas barang yang dipesannya. Demikian juga dalam mahar perkawinan apakah di bayar kontan atau hutang, serta terjalin pengertian tentang istri yang tidak diperkenankan "menyerahkan" dirinya kepada suami, melainkan jika mahar telah dibayar.

b. 'urf al-Fasidah ('urf yang rusak)

Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban.⁵⁴ Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram* dalam acara tertentu. Adat kebiasaan masyarakat yang mengharamkan

-

⁵¹Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia (*Jakarta:Kreasi Total Media, 2006), 187.

⁵²Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, 213.

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 417

⁵⁴Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, 187.

perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram*, hanya karena keduanya dari satu komunitas yang sama, karena keduanya semarga.

Para Ulama' sepakat, bahwasanya 'urf al-fasidah tidak dapat dijadikan landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. So Oleh karena itu, untuk mengingatkan masyarakat dan pengalaman hukum Islam, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf pada masyarakat, untuk mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam tersebut, dan menggantinya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

J. Kedudukan 'Urf sebagai Dalil Syara'

Semua ulama sepakat bahwa kedudukan *'urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Tapi masih ada di antara mereka yang berbeda pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah.

Adapun Kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut :

1. Firman Allah SWT., pada surat al-A'raf ayat 199:

.

⁵⁵ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 211.

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengajarkan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

 Ucapan sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.

Apabila pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya huklum yang dikandung nash, maka 'urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. 'Urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

Pertentangan urf yang bersifat umum Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa', apabila 'urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara 'urf al-lafzi dengan 'urf al-'amali, apabila 'urf tersebut adalah 'urf al-lafzi, maka 'urf tersebut biasa diterima. Sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas 'urf al-lafzhi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidaka ada indikator yang menunjukkan nash umum itu tidak dapat dikhususkan oleh 'urf. Misalnya: kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna 'urf, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.

'urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan 'urf tersebut. Apabila suatu 'urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan 'urf seperti ini, baik yang bersifat lafzhi (ucapan) maupun yang bersifat 'amali (praktik), sekalipun 'urf tersebut bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hokum syara', karena keberadaan 'urf ini muncul ketika nash syara' telah menentukan hukum secara umum.⁵⁶

Mengenai kehujjahan *'urf* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqih, yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka, yaitu:

- a. golongan Hanafiyah dan Malikiyah bahwa *'urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum.
- Golongan Syafiiyah dan Hanabilah, keduanya tidak menganggap 'urfitu sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i.

K. Hukum Dapat Berubah karena 'Urf

Hampir tidak perlu disebutkan, bahwasanya sebagai adat kebiasaan, *'urf* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensi, hukum juga berubah mengikuti *'urf* tersebut. Dalam hal ini, berlaku kaidah yang menyebutkan :

⁵⁶ Ibid., 219

"Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan." ⁵⁷

Untuk mengukuhkan pendapat yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat (al-Islam ṣaliḥ likulli zaman wa makan). Sebagai adat yang benar, dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara wajib diperhatikan, khususnya bagi mujtahid dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga dalam setiap putusannya. Karena segala sesuatu yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia itu adalah kebutuhannya, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama semua itu tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga.

Menentang kaidah ini sama halnya dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap hukum masyarakat, padahal itu bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam. Akibatnya, umat Islam akan hidup dalam keadaan gamang dan canggung menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju. Karena hal itu membuat umat Islam mengalami kesulitan dalam hidupnya, pada satu sisi mereka ingin menjadi muslim yang baik, dan di sisi yang lain mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidak dapat memenuhi tuntutan perubahan zaman. Karena

⁵⁷ Ibid., 215

⁵⁸ Ibid., 215.

pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka para ulama berpendapat, bahwasanya persyaratan untuk menjadi mujtahid ialah memahami *'urf* yang berlaku dalam masyarakat.

Oleh karena itu para ulama berkata: Adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara'. ⁵⁹ Seperti Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk madinah. Ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang di tetapkan di Baghdad.

_

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* 118.